



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 74 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa sudah menjadi keputusan jang bulat dari seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain dari the New Emerging Forces untuk membangun GANEFO (the Games of the New Emerging Forces) , jang sudah dapat dimuali dalam tahun ini djuga dengan Ganefo ke-I bertempat di Djakarta;
2. bahwa perlu segera dibentuk satu Badan Nasional untuk melaksanakan penyelenggaraan Ganefo ke-I di Djakarta tahun 1963;
- Memperhentikan : Usul-usul dalam surat Menteri Olahraga No. 048/X/63 tanggal 3 April 1963;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 94 dan No. 131 tahun 1962;
3. Amanat kami pada pembukaan sidang bersama pengurus Besar dengan Pengurus Daerah Front Nasional Seluruh Indonesia di Djakarta pada tanggal 13 Pebruari 1963;
4. Rentjana Persiapan GANEFO jang telah diadjukan oleh Menteri Olahraga dengan surat No. 025/X/1963 tanggal 5 Maret 1963 dan jang telah kami setudju pada tanggal 15 Maret 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk KOMITE NASIONAL GANEFO 1963, jang selandjutnja dalam surat keputusan ini disebut KOMITE, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I. KOMITE bertugas : mempersiapkan dan melaksanakan penjelenggaraan GANEFO ke-I di Djakarta pada akhir tahun 1963, yang meliputi usaha-usaha seperti berikut:

- a. mobilisasi negara-negara peserta Ganefo ke-I semaksimal-maksimalnja.
- b. Pengerahan segenap potensi nasional untuk mensukseskan Ganefo ke-I
- c. Penjelenggaraan perajaan Ganefo ke-I.
- d. Pembentukan Team Nasional Indonesia yang sekuatnya untuk Ganefo ke-I.
- e. Perentjaan anggaran belandja untuk Ganefo ke-I.

II. Komite bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia

III. Komite mempunyai susunan organisasi seperti berikut:

1. Pimpinan Umum

- a. Komite dipimpin langsung oleh Presiden, yang menetapkan kebijaksanaan umum mengenai penjelenggaraan Ganefo ke-I.
- b. Didalam melakukan pimpinan Presiden dibantu oleh Staf Presiden Urusan Ganefo, yang terdiri dari:
 - seorang Kepala Staf
 - seorang Wakil Kepala Staf
 - seorang Sekretaris
 - beberapa anggota Staf.
- c. Staf Presiden bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum, Presiden dengan diberikan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penjelenggaraan Ganefo ke-I dengan berpedoman kepada kebijaksanaan umum Presiden tersebut.
- d. Pimpinan sehari-hari Staf Presiden dilakukan oleh Kepala Staf.
- e. Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, Sekretaris dan para anggota Staf Presiden diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- f. Kepala Staf dapat mengangkat beberapa tenaga sebagai Staf Pribadi dan Staf Sekretaris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Badan-badan pelaksanaan.

(1) Untuk melaksanakan usaha-usaha seperti yang dimaksud dalam pasal I tersebut diatas dibentuk Panitia-panitia yang merupakan badan-badan pelaksanaan dari pada Komite dengan tugas seperti berikut:

A. Panitia Mobilisasi peserta Ganefo ke-I

Panitia tersebut bertugas merentjanakan dan menjelenggarakan :

- a. penjusun konsepsi tentang perealisasiian idee GANEFO.
- b. Kampanje penerangan keluar negeri setjara luas mengenai gerakan Ganefo.
- c. Pertemuan-pertemuan dan/atau koperensi-koperensi internasional dengan negara-negara dari the New Emerging Forces mengenai GANEFO.
- d. Segala usah lainja yang bertudjuan untuk menarik sebanjak-banjaknja negara peserta untu Ganefo ke-I.

B. Panitia Pengerahan potensi Nasional

Panitia tersebut bertugas melentjanakan dan menjelenggarakan :

- a. kampanje penerangan seluas-luasanja kepada Rakjat Indonesia tentang penjelenggarakan Ganefo ke-I.
- b. Pengerahan dana nasional intuk pembiajaan Ganefo ke-I.
- c. Pengerahan tenaga dan materieel untuk penjelenggaraan Ganefo ke-I.
- d. Usaha-usaha penjambutan yang segebat-hebatnja terhadap para peserta Ganefo ke-I.
- e. Segala usah lainnja yang bertudjuan untuk menambah kemeriahan Ganefo ke-I.

C. Panitia Penjelenggaraan Ganefo ke-I.

Panitia tersebut merentjanakan dan menjelenggarakan :

- a. pertandingan-pertandingan olahraga termasuk segala kelengkapan fasilitas untuk olahrag, segala lapangan/bangunan olahraga (sport venues) dan lain sebagainya.
- b. Perkampungan internasional (intentional village) untuk para atlit dan official.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penerangan dan publisitet melalui pers, radio, film, televisi, foto dan lain-lain alat komunikasi massa,serta pemberian fasilitas seluas-luasnja kepada organisasi-organisasi pers, radio, film, televisi dan foto dari luar negeri jang hendak menjiarkan Ganefo ke-I.
- d. Segala usah lainnja jang ditetapkan dalam peraturan-peraturan Ganefo, antara lain pembuatan dokumentasi film dan foto, penjelenggaraan transportation untuk semua peserta dan official, penjelenggaraan keamanan, Pemeliharaan dan Pengawasan atas kesehatan para peserta dan official dan lan sebagainya.

D. Panitia anggaran belandja Ganefo ke-I.

Panitia tersebut bertugas merentjanakan:

- a. anggaran belandja untuk pembiajaan semua usaha jang diselenggarakan oleh Komite.
- b. Usaha-usaha untuk mengerahkan dana-dana jang diperlukan untuuk pembiajaan Ganefo ke-I.
- (2) Untuk pembentukan Team Nasional Indonesia perlu dibentuk Panitia khusus, meleinkan tugas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Komando Gerakan Olahraga (KOGOR) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin KOGOR bertanggung djawab kepada Kepala Staf Presiden mengeni Team Nasioanal Indonesia untuk Ganefo ke-I.
 - b. Biaja untuk persiapan dan pembentukan Team Nasioanal Indonesia dibebankan kepada anggaran belandja Ganefo ke-I.
 - c. Untuk mendjamin koordinasi dan kerdajasama jang sebaik-naiknja dengan Panitia-panitia seperti tersebut diatas, beberapa Anggota pimpinan KOGOR atas usul Pimpinan KOGOR, diangkat sebagai anggota ex-officio Staf Presiden.
- (3) Susunan Organisasi dan tata-kerdjja tiap-tiap Panitia ditetapkan oleh Kepala Staf Presiden dalam Pertauran tersendiri.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota Panitia diangkat dan diperhentiakan oleh Presiden tas usul Kepala Staf Presiden.
- (5) Ketua Panitia betanggung djawab kepada Kepala Staf Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6) Ketua Panitia dapat mengangkat tenaga-tenaga bukan anggota dengan persetujuan Kepala Staf Presiden.

3. Badan pengawasan

Untuk pengambilan Staf Presiden didalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas jang diselenggarakan oleh panitia-panitia, terutama dibidang materiil dan keuangan, dibentuk Badan Pengawasan Materiil dan keuangan, dengan ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota Badan tersebut diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas usul seperti berikut:
- (2) Tugas Badan tersebut ialah untuk mengadakan pengawasn dan penelitian setjara aktif atas penggunaan materiil dan keuangan mengenai kebidjaksanaan dalam pembelian alat-alat/barang-barang untuk persiapan Ganefo ke-I.
- (3) Ketua Badan tersebut bertanggung dajkawab kepada Kepala Staf Presiden.
- (4) Susunan oraganisasi dan tata0kerdjaja badan tersebut ditetapkan oleh Kepala Staf Presiden dalam peraturan tersendiri.
- (5) Ketua Badan tersebut dapat mengangkat tenaga-tenaga anggota dengan persetujuan Kepala Staf Presiden.

KEDUA : Biaja untuk penjelenggaraan Ganefo ke-I di Djakarta, termasuk biaja untuk penjelenggaraan tugas komite serta badan-badan jang dibentuk oleh komite, dibebankan kepada anggaran belandja untuk Pemerintah Agung dan Bada-badan Pemerintah Tertinggi dengan ketentuan-ketentun sebagai berikut;

1. Mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini komite sipaja berusaha sekuat-kuatnja untuk :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. mengingtersiveer pengerahan dana-dana dari masjarakat dan memperbesar poendapatan dari pertandingan-pertandingan olahraga dan sumber-sumber keuangan lainnja untuk meringankan beban keuangan.
 - b. Mengadakan officiency jang sebesar-besarnja didalam penggunaan keuangan, materiil dan tenaga dan pembatas sedjauh mungkin atas pembelian barang-barang dari luar negeri.
 - c. Mengadakan administrasi dan sisti pengawasan jang effectif atas segal pengeluaran dan penerimaan uang.
 - d. Mempergunakan sedapat mungkin segala alat dan perlengkapan jang berasal dari Asian Games ke-IV tahun 1962 jang memang khusus dibeli untuk penjelenggaraan pesta-pesta olahrag, untuk mengurangi pembelian barang-barang baru.
3. Komite dapat menggunakan semua pendapat untuk Ganefo ke-I, baik jang berupa dana dari masjarakat maupun jang diterima sebagai hasil pertandingan-pertandingan ataupun sebagai penerimaan lainnja, untuk pembiajaan segala keperluan Ganefo ke-I.

KETIGA : Hal-hal jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Staf Presiden.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 April 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUAKARNO.